

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	8
BAB III	9
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	9
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	9
Pendapatan - LRA	9
Belanja	9
Pendapatan - LO	11
Beban	11
Aset	12
Kewajiban	14
Ekuitas Dana	14
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD	15
BAB IV	17
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	17
BAB V	18
PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 didukung dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp.68.216.803.753,00 terdiri dari Belanja Operasi Rp. 63.418.862.653,00 dan Belanja Modal Rp. 4.797.941.100,00

Secara ringkas komposisi realisasi penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 59.747.935.717,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 4.439.611.742,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Alokasi dan realisasi anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan pada urusan Pangan, Pertanian dan urusan Perikanan Tahun 2023.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	Prosentase Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi fisik (prosentase)	Ket
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.676.729.564,00	21.450.119.775,00	98,95 %	100 %	100 %	
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.057.600,00	14.051.840,00	99,96 %	100 %	100 %	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	49.858.300,00	99,72 %	100 %	100 %	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.957.500,00	99,57 %	100 %	100 %	
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.424.000,00	49.264.800,00	99,68 %	100 %	100 %	

6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.999.500,00	63.728.094,00	98,04 %	100 %	100 %	
7.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00 %	100 %	100 %	
8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.996.000,00	112.801.986,00	92,46 %	100 %	100 %	
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.480.758.150,00	1.455.928.144100,00	98,32 %	100 %	100 %	
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.999.000,00	132.687.722,00	94,78 %	100 %	100 %	
11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	354.999.690,00	349.023.298,00	98,32 %	100 %	100 %	
12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.199.100,00	30.038.500,00	99,47 %	100 %	100 %	
13.	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	2.500.000.000,00	0,00	0,00 %	100 %	0 %	
14.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.620.000,00	98,10 %	100 %	100 %	
15.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	113.000.000,00	106.281.100,00	94,05 %	100 %	100 %	
16.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.075.333.000,00	1.994.507.205,00	96,11 %	100 %	100 %	
17.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00 %	100 %	100 %	

18.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	513.783.000,00	485.042.873,00	94,41 %	100 %	100 %	
19.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	16.837.420.649,00	16.431.648.068,00	97,59 %	100 %	100 %	
20.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.523.000.000,00	1.267.998.900,00	83,26 %	100 %	100 %	
21.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	6.087.500.000,00	6.035.925.450,00	99,15 %	100 %	100 %	
22.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4.945.600.000,00	4.919.269.235,00	99,47 %	100 %	100 %	
23.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	480.000.000,00	480.000.000,00	100,00 %	100 %	100 %	
24.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.897.333.900,00	2.883.654.251,00	99,53 %	100 %	100 %	
25.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.013.199.800,00	995.323.504,00	98,24 %	100 %	100 %	
26.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	175.000.000,00	163.700.566,00	93,54 %	100 %	100 %	
27.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	150.575.000,00	149.546.750,00	99,32 %	100 %	100 %	
28.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	400.000.000,00	397.733.480,00	99,43 %	100 %	100 %	

29.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	355.000.000,00	346.923.400,00	97,72 %	100 %	100 %	
30.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	50.000.000,00	49.934.000,00	99,87 %	100 %	100 %	
31.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4.075.895.800,00	3.731.978.718,00	91,56 %	100 %	100 %	

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung TA. 2023.

Hanya pada Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya, capaian realisasi kegiatan 0% dikarenakan dalam proses verifikasi dan validasi di lapangan , lokasi tidak memenuhi kaidah clean and clear secara luasan, sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan – LRA

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 mengelola pendapatan daerah. Adapun rincian dan jumlah pendapatan sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Target PAD	Realisasi PAD	Prosentase (%)	
1.	Rertibusi Penyewaan Bangunan	30.000.000	33.865.000	112,88	35.933.000
2.	Retribusi Pemakaian Alat (IB)	10.000.000	10.884.000	108,84	12.319.500
3.	Retribusi Pasar Hewan Badran	25.000.000	25.329.000	101.32	25.015.000
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan	75.000.000	75.324.500	100.43	75.032.000
5.	Retribusi Balai Benih Ikan	25.000.000	25.137.000	100,55	230.288.500
6.	Penjualan Bibit Entres	20.000.000	20.550.000	102,75	20.514.000
Jumlah PAD		185.000.000	191.089.500	103.29	

Realisasi retribusi Balai Benih Ikan di tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2022, dikarenakan ada pengurangan belanja operasional. Tahun Anggaran 2022 biaya operasional untuk BBI sebesar Rp 250.000.000,00 sedangkan di Tahun Anggaran 2023 biaya operasional hanya Rp. 10.000.000,- sehingga berpengaruh terhadap capaian PAD

Secara umum realisasi Pendapatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 191.089.500 atau 103,29 % dari anggarannya sebesar Rp 185.000.000,00 dengan rincian :

1. Retribusi Penyewaan Bangunan terealisasi Rp. 33.865.000,00 dari anggarannya sebesar Rp. 30.000.000,00 atau 112,88%.
2. Retribusi Pemakaian alat (IB) terealisasi Rp. 10.884.000,00 dari anggarannya sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 108,84%.
3. Retribusi Pasar Hewan Badran terealisasi Rp. 25.329.000,00 dari anggarannya sebesar Rp. 25.000.000,00 atau 101.32 %
4. Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi Rp 75.324.500,00 dari anggarannya sebesar Rp 75.000.000,00 atau 100,43%.
5. Retribusi Balai Benih Ikan terealisasi Rp 25.137.000,00 dari anggarannya sebesar Rp 25.000.000,00 atau 100,55%
6. Penjualan Bibit Entres terealisasi Rp 20.550.000,00 dari anggarannya sebesar Rp 20.000.000,00 atau 102,75%.

3.1.2. Belanja
Belanja Langsung

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2023, didukung dengan anggaran belanja langsung meliputi Belanja Operasi, dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja Langsung	Tahun Anggaran 2023		Prosentase (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	
1.	Belanja Operasi	63.418.862.653,00	59.747.935.717,00	94,21
2.	Belanja Modal	4.797.941.100,00	4.439.611.742,00	92,53
Jumlah Belanja Langsung		68.216.803.753,00	64.187.547.459,00	94,09

Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, dan Belanja Hibah.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 59.747.935.717,00 atau 94,21% dari anggaran sebesar Rp. 63.418.862.653,00, dengan rincian:

Tahun Anggaran 2023			
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp. 21.707.079.564,00	Rp. 21.472.469.775,00	98,92
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 14.000.640.289,00	Rp. 12.394.691.633,00	88,53
Belanja Hibah	Rp. 27.711.142.800,00	Rp. 25.880.774.309,00	93,39

- a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 Sebesar Rp. 21.472.469.775,00 atau 98,92% dari anggaran sebesar Rp. 21.707.079.564,00
- b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp. 12.394.691.633,00 atau 88,53% dari anggaran sebesar Rp. 14.000.640.289,00 karena adanya efisiensi dan pada Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya, capaian realisasi kegiatan 0% dikarenakan dalam proses

verifikasi dan validasi di lapangan , lokasi tidak memenuhi kaidah clean and clear secara luasan, sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan.

- c. Belanja Hibah
Realisasi belanja hibah TA 2023 sebesar Rp. 25.880.774.309,00 atau 93,39% dari anggaran sebesar Rp. 27.711.142.800,00

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.439.611.742,00 atau sebesar 92,53% dari anggaran sebesar Rp. 4.797.941.100,00.

- 3.1.3. Pendapatan – LO
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 mengelola pendapatan daerah. Adapun rincian dan jumlah pendapatan sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan OPD	Tahun 2023		Prosentase (%)
		Target PAD	Realisasi PAD	
1.	Rertibusi Penyewaan Bangunan	30.000.000	33.865.000	112,88
2.	Retribusi Pemakaian Alat (IB)	10.000.000	10.884.000	108,84
3.	Retribusi Pasar Hewan Badran	25.000.000	25.329.000	101.32
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan	75.000.000	75.324.500	100.43
5.	Retribusi Balai Benih Ikan	25.000.000	25.137.000	100,55
6.	Penjualan Bibit Entres	20.000.000	20.550.000	102,75
Jumlah PAD		185.000.000	191.089.500	103.29

- 3.1.4. Beban

Beban LO Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari beban pegawai, beban barang jasa dan hibah sejumlah Rp. 61.476.285.827,23 dengan rincian sebagai berikut:

No	BEBAN SKPD	2023
1.	Beban pegawai	21.552.257.398,00
2.	Beban barang dan jasa	12.594.741.985,50
3.	Beban hibah	25.880.774.309,00
4.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.448.512.134,73

3.1.5. Aset

Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	<u>TA 2023</u>	
a. Kas di Bank	Rp	0,00
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	644.500,00
d. Beban dibayar dimuka per		
31 Desember 2023	Rp	0,00

Saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp. 644.500 merupakan uang tunai di petugas pemungut pendapatan RPH dan Pasar Hewan, dana uang masih berada di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,00

a. Kas di Bank

Saldo Kas di Bank dalam bentuk rekening giro Bendahara Pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran tanggal 31 Desember 2023 dan Utang Pajak yang belum disetor sebesar Rp. 0,00

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 644.500 merupakan pendapatan Retribusi RPH dan Pasar Hewan tanggal 30 dan 31 Desember 2023

2. Persediaan

Jumlah Persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian per 31 Desember 2023 sejumlah Rp. 425.881.592,50 dengan rincian sebagai berikut:

- Bahan/Bibit Ternak/Bibit ikan	Rp.	6.105.000
- ATK	Rp.	104.200
- Kertas dan Cover	Rp.	282.500
- Bahan Cetak	Rp.	1.736.515
- Bahan Komputer	Rp.	695.000
- Obat-obatan Lainnya	Rp.	416.958.377,5

3. Aset

Aset per 31 Desember 2023 di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan Tahun 2023 (Rp)	Pengeluaran Tahun 2023 (Rp)	Saldo (Rp)
a	Tanah	13.151.695.313,00	0,00	0,00	13.151.695.313,00
b	Peralatan dan Mesin	10.149.516.581,00	2.244.654.051,00	60.439.760,00	12.333.730.872,00
c	Gedung dan bangunan	31.624.789.394,00	2.209.557.691,00	15.000.000,00	33.819.747.085,00
d.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	730.491.964,00	0,00	0,00	730.491.964,00
d	Aset tetap lainnya	76.547.618,00	0,00	0,00	76.547.618,00
e	Aset Lainnya	208.309.000,00	0,00	0,00	208.309.000,00
f	Barang Ekstrakomtabel	924.646.571,00	19.818.160,00	0,00	944.464.731,00

a. Tanah

Aset tanah tidak ada perubahan

b. Peralatan dan Mesin

Aset Peralatan dan mesin terdapat penambahan yang berasal dari mutasi belanja sebesar Rp. 2.244.654.051,00 dan berkurang karena reklas Rp. 60.439.760,00

c. Gedung dan Bangunan

d. Aset Gedung dan Bangunan terdapat penambahan yang berasal dari mutasi belanja sebesar Rp. 2.209.557.691,00 dan berkurang karena reklas Rp. 15.000.000,00

- e. Barang Ekstrakomtabel
Barang Ekstrakomtabel terdapat penambahan yang berasal dari mutasi belanja sebesar Rp. 19.818.160,00

3.1.6. Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 739.569.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Utang TPP Bulan Desember 2023	Rp. 620.319.892,00
- Utang belanja Insentif Retribusi	Rp. 4.125.000,00
- Utang belanja jasa kantor (honor peg Honoror BI Desember 2023	Rp. 105.150.000,00
- Utang belanja tagihan telepon Desember	Rp. 1.492.001,00
- Utang belanja tagihan air Desember	Rp. 2.478.550,00
- Utang belanja tagihan listrik Desember	<u>Rp. 6.004.157,00</u>
Jumlah	: Rp. 739.569.600,00

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00

3.1.7. Ekuitas Dana

KETERANGAN	JUMLAH
Ekuitas Awal	37.528.235.837,37
Surplus/ Defisit LO	-61.285.196.327,23
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan	0,00
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	63.997.102.459,00
Ekuitas Akhir	40.240.141.969,14

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

**LAPORAN NERACA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN
PERIODE : 31 DESEMBER 2023**

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
1	ASET	38.190.211.537,37	40.979.711.569,14
11	ASET LANCAR	567.685.908,00	426.526.092,50
1101	Kas dan Setara Kas	0,00	644.500,00
1112	Persediaan	567.685.908,00	425.881.592,50
13	ASET TETAP	37.414.216.629,37	40.344.876.476,64
1301	Tanah	13.151.695.313,00	13.151.695.313,00
1302	Peralatan dan Mesin	10.149.516.581,00	12.333.730.872,00
1303	Gedung dan Bangunan	31.624.789.394,00	33.819.747.085,00
1305	Aset Tetap Lainnya	76.547.618,00	76.547.618,00
1307	Akumulasi Penyusutan	-18.318.824.240,63	-19.767.336.375,36
15	ASET LAINNYA	208.309.000,00	208.309.000,00
1503	Aset Tidak Berwujud	241.051.500,00	241.051.500,00
1504	Aset Lain-lain	533.967.141,00	533.967.141,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-50.480.000,00	-50.480.000,00
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-516.229.641,00	-516.229.641,00
	JUMLAH ASSET	38.190.211.537,37	40.979.711.569,14
2	KEWAJIBAN	661.975.700,00	739.569.600,00
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	661.975.700,00	739.569.600,00
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
2106	Utang Belanja	661.975.700,00	739.569.600,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	661.975.700,00	739.569.600,00

3	EKUITAS	37.528.235.837,37	40.240.141.969,14
31	EKUITAS	37.528.235.837,37	40.240.141.969,14
3101	Ekuitas	37.528.235.837,37	37.528.235.837,37
3103	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0	53.997.102.459,00
	JUMLAH EKUITAS	37.528.235.837,37	40.240.141.969,14
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	38.190.211.537,37	40.979.711.569,14

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

A. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, berdomisili di Jalan Suyoto No. 7 Temanggung.

B. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGATAN OPERSIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional keuangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung mengacu pada :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat memerlukan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, efektivitas dan profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2023 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas.

Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh pelaksanaan reformasi pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan para aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, Januari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN


JOKO BUDI NURYANTO, SP, M.Si
NIP. 197106301998031005